



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	6 (enam)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT. Danareksa (Persero)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 24 Agustus 2021
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Acara	:	1) Pembahasan program kerja PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT. Danareksa (Persero) terhadap restrukturisasi BUMN Non Cluster, dan BUMN Kepemilikan Minoritas. 2) Pembahasan terkait restrukturisasi 21 BUMN non cluster. 3) Lain-lain.
Hadir	:	1. orang dari 27 Orang Anggota Panja Komisi VI DPR RI; 2. a. Direktur Utama PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Yudi Ruchandi ; b. Direktur Utama PT. Danareksa (Persero), Arisudono; beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT. Danareksa (Persero) pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT. Danareksa (Persero) pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) terkait *scale up* dan restrukturisasi 35 BUMN Non Kluster.
2. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyehatan dan restrukturisasi BUMN dengan Pakar/Akademisi, Wakil Menteri I BUMN dan Wakil Menteri II BUMN serta BUMN terkait.
3. Memberikan waktu kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis maksimal 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI untuk dibahas pada rapat Panja selanjutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352